




2022

LAPORAN KINERJA



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOPPENG

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat-Nya kita dapat menyusun Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Soppeng Tahun 2022 dan sebagai wujud pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.



Laporan Kinerja ini merupakan tahun kedua pelaksanaan Rencana Strategis KPU Tahun 2020-2024. Penyusunan Laporan Kinerja KPU Kabupaten Soppeng mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Rencana Strategis KPU Tahun 2020-2024 serta Keputusan KPU Nomor 5/PR.03-1-Kpts/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, penyusunan laporan kinerja tampak lebih sederhana, padat dan komunikatif dibandingkan penyusunan laporan akuntabilitas tahun-tahun sebelumnya. Hal ini nampak dari struktur pelaporan yang secara tepat telah mampu merangkum semua capaian kinerja. Tentu saja capaian kinerja sangat berbeda dengan capaian hasil. Dalam capaian kinerja, penekanannya pada sasaran dan indikator program. Seluruh sasaran dan indikator kegiatan tentu mengarah pada capaian sasaran dan indikator program. Dalam laporan kinerja ini menggunakan seluruh bahan-bahan yang ada dalam setiap sasaran dan indikator kegiatan.

Penyusunan Laporan Kinerja ini didasarkan melalui analisis terhadap pencapaian dan realisasi kinerja sasaran yang dilakukan dikaitkan dengan perencanaan strategis yang tertuang dalam Renstra, Indikator Kinerja Utama dan Penetapan Kinerja Tahun 2022. Laporan kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas semua kegiatan yang dilakukan guna mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2022.

Hasil kinerja KPU Kabupaten Soppeng yang berorientasi pada output maupun outcome diharapkan dapat menjadi pendorong untuk meningkatkan peran kelembagaan dan peningkatan efektivitas, efisiensi dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan KPU Kabupaten Soppeng pada tahun tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja KPU secara keseluruhan dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.



Komisaris Pemilihan Umum
Kabupaten Soppeng
Ketua
Muhammad Hasbi



RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja KPU Kabupaten Soppeng Tahun 2022 disusun untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi KPU Kabupaten Soppeng untuk meningkatkan kinerjanya. Laporan Kinerja KPU Kabupaten Soppeng Tahun 2022 ini menyajikan informasi tentang uraian singkat organisasi, rencana dan target kinerja yang ditetapkan, pengukuran kinerja, serta evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil program/kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya terwujud. Analisis ini juga mencakup atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Laporan Kinerja KPU Kabupaten Soppeng Tahun 2022 merupakan wujud akuntabilitas kinerja KPU dalam menjalankan tugasnya. Sesuai arah kebijakan dalam menjalankan tugas, program dan kegiatannya KPU berpegangan pada tujuan, sasaran, dan program kerja yang berpedoman pada Renstra KPU tahun 2020 - 2024 dan Renstra KPU Kabupaten Soppeng tahun 2020 - 2024, Rencana Kinerja (Renja) 2022, Penetapan Kinerja 2022, dan Perjanjian Kinerja tahun 2022.

Laporan Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Soppeng Tahun 2022 menyajikan berbagai pencapaian kinerja yang ditunjukkan oleh KPU Kabupaten Soppeng tahun anggaran 2022. Berbagai capaian strategis, program/kegiatan tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran program/kegiatan. Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum ada yang belum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Disisi lain ada sasaran kegiatan yang dapat tercapai kinerja sasarannya.

Dalam tahun 2022, KPU Kabupaten Soppeng menetapkan sebanyak 11 (sebelas) Sasaran Strategis dengan 11 (sebelas) indikator kinerja sesuai dengan



Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Penetapan Kinerja/Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang ingin dicapai. Berdasarkan kategori pencapaian kinerja yang terdapat pada Keputusan Kepala LAN No.239/IX/6/8/2003, maka secara keseluruhan capaian kinerja rata-rata KPU Kabupaten Soppeng (96,74%) berada pada rentang nilai 85%-100%. Angka ini berada dalam kategori “BERHASIL”. Ini menunjukkan bahwa realisasi yang dicapai sejalan dengan target yang ditetapkan. Hasil tersebut akan terus dipertahankan, juga disertai upaya untuk ditingkatkan oleh KPU Kabupaten Soppeng.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
KATA PENGANTAR	1
RINGKASAN EKSEKUTIF	3
DAFTAR ISI	5
DAFTAR TABEL	6
BAB I PENDAHULUAN.....	7
A. Latar Belakang.....	8
B. Landasan Hukum	10
C. Maksud dan Tujuan.....	10
D. Gambaran Umum Organisasi	11
E. Analisa Perkembangan Strategis.....	18
F. Sistematika Penulisan.....	18
BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA	19
A. Rencana Strategis 2020 – 2024	20
B. Rencana Kinerja Tahun 2022.....	22
C. Program Kerja KPU Kabupaten Soppeng tahun 2022	22
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	24
A. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2022.....	25
B. Pengukuran dan Analisis Capaian Kinerja tahun 2022	26
BAB IV PENUTUP	44
LAMPIRAN	
PERJANJIAN KINERJA	
KPU KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2022	



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rencana Kerja Tahunan (RKT) KPU Kabupaten Soppeng tahun 2022.....	22
Tabel 2.2	Program Kerja KPU Kabupaten Soppeng tahun 2022.....	23
Tabel 3.1	Pengukuran Capaian Kinerja	25
Tabel 3.2	Hasil Pengukuran dan Analisis Capaian Kinerja.....	25
Tabel Analisis Capaian Kinerja Sasaran, Indikator, Perhitungan dan Ukuran Keberhasilan Kinerja		27 s.d 33



BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat Pemilu merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, dan rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam pelaksanaan pemilihan umum perlu suatu lembaga penyelenggara, maka dibentuklah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri dari Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu dan DKPP. Dasar adanya pemilu adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 22E ayat (5) yaitu "dikatakan bahwa Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, maka lahirlah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum .

Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah, serta kelembagaan Komisi Pemilihan Umum, perlu disusun dokumen perencanaan sebagaimana diamanatkan dalam Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang memuat program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh KPU, sehubungan dengan hal tersebut KPU RI telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum untuk periode 2020-2024 yang tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 Tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020 - 2024.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, KPU Kabupaten Soppeng berkewajiban melaksanakan program yang telah ditetapkan oleh KPU dalam rangka mewujudkan visi dan misi KPU yang tercantum dalam Renstra 2020-2024.

Untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban KPU Kabupaten Soppeng di Tahun Anggaran 2022, maka disusunlah Laporan Kinerja (LKj) KPU Kabupaten Soppeng Tahun 2022, sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban dalam perspektif transparansi dan akuntabilitas publik.

Penyusunan Laporan Kinerja KPU Kabupaten Soppeng mengacu pada :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; dan
3. Keputusan KPU Nomor: 5/PR.03-1- Kpts/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 197/PR.01.3- Kpt/01/KPU/IV/2020 Tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020 - 2024.

Laporan Kinerja KPU Kabupaten Soppeng merupakan wujud pertanggungjawaban KPU Kabupaten Soppeng atas pelaksanaan tugas dan fungsinya, serta sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang. Laporan kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja KPU Kabupaten Soppeng selama Tahun Anggaran 2022, setiap capaian kinerja (*performance results*) Tahun 2022 tersebut diperbandingkan dengan PK (*performance agreement*) Tahun 2022 sebagai tolak ukur dan gambaran tingkat keberhasilan

pencapaian kinerja KPU Kabupaten Soppeng selama satu tahun. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana target kinerja digunakan sebagai *checkpoint* yang memberikan hasil guna perbaikan dan peningkatan kinerja.

B. Landasan Hukum

Landasan Hukum secara tegas maupun secara tersirat penyusunan Laporan Kinerja (LK) adalah :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; dan
3. Keputusan KPU Nomor: 5/PR.03-1- Kpts/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 197/PR.01.3- Kpt/01/KPU/IV/2020 Tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020 - 2024.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Laporan Kinerja KPU Kabupaten Soppeng Tahun 2022 adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pelaksanaan program/kegiatan.

Tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja (LK) KPU Kabupaten Soppeng Tahun 2022 adalah:

1. Mengetahui daftar kegiatan yang telah dilaksanakan
2. Mengetahui perkembangan kegiatan yang telah dilaksanakan berikut hasil pengolahan dan evaluasi
3. Sebagai dasar untuk pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya
4. Penertiban pengadministrasian hasil kegiatan
5. Bukti laporan program dan hasil kegiatan pada publik.

D. Gambaran Umum Organisasi

KPU Kabupaten Soppeng merupakan bagian dari Komisi Pemilihan Umum yang bersifat tetap sebagai pelaksana kegiatan penyelenggara Pemilihan Umum ditingkat Kabupaten/Kota. Sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bahwa Lembaga penyelenggara pemilihan umum ditingkat Kabupaten/Kota adalah suatu Lembaga yang disebut Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang bersifat tetap dan hierarkis dengan Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi.

KPU Kabupaten Soppeng mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, dan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditingkat Kabupaten/Kota.

1. Tugas Pokok dan Fungsi

- a. Tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yaitu :
 1. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di Kabupaten/Kota.
 2. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 3. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
 4. Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
 5. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dan menetapkan data pemilih sebagai daftar pemilih;
 6. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
 7. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan hasil rekapitulasi

- penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
8. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi di Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK;
 9. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan umum, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
 10. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan mengumumkannya;
 11. Mengumumkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
 12. Memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh PPK, PPS, dan KPPS;
 13. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota;
 14. Menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif kepada anggota PPK, PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan umum yang sedang berlangsung berdasar kanrekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 15. Menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan umum dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;

16. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan umum; dan
 17. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau undang-undang.
- b. Tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden meliputi :
1. Menjabarkan Program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan serta menetapkan jadwal di Kabupaten/Kota.
 2. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 3. Membentuk PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya.
 4. Mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya.
 5. Memuktahirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dan menetapkan data pemilih sebagai daftar pemilih.
 6. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi.
 7. Melakukan rekapitulasi hasil perhitungan suara Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil perhitungan suara.
 8. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkan kepada saksi peserta Pemilihan umum, Panwaslu Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi.
 9. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kab/Kota atas adanya dugaan pelanggaran Pemilihan umum temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kab/Kota.
 10. Mengenaikan sanksi administratif dan/atau menonnaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan

pemilihan umum yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

11. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan umum dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat.
 12. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan umum.
 13. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau undang-undang.
- c. Tugas Pokok dan Wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati/Walikota meliputi :
1. Merencanakan program anggaran, dan jadwal Pemilihan/Walikota.
 2. Menyusun dan Menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota PPK, PPS dan KPPS dalam Pemilihan Bupati/Walikota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi.
 3. Menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap tahapan penyelenggaraan tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati/Walikota berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 4. Membentuk PPK, PPS dan KPPS dalam pemilihan Bupati/Walikota dalam wilayah kerjanya.
 5. Mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi.
 6. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati/Walikota.
 7. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dengan memperhatikan data pemilihan umum dan/atau pemilihan Bupati/Walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih.


8. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam menyelenggarakan pemilihan umum dan menyampaikannya kepada KPU provinsi.
9. Menetapkan calon Bupati/walikota yang telah memenuhi persyaratan.
10. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan bupati/Walikota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah kabupaten/Kota yang bersangkutan.
11. Membuat berita acara penghitungan suara serta menyerahkan kepada saksi peserta pemilihan, Panwaslu Kab/Kota dan KPU Provinsi: menertibkan keputusan KPU Kab/Kota untuk mengesahkan hasil pemilihan Bupati/Walikota dan mengumumkannya.
12. Mengumumkan calon bupati/walikota terpilih dan dibuatkan berita acaranya.
13. Melaporkan hasil pemilihan Bupati/Walikota kepada KPU melalui KPU Provinsi
14. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kab/Kota atas temuan dan laporan adanya pelanggaran pemilihan.
15. Mengenaikan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, Anggota PPS, Sekretaris KPU Kab/Kota, dan pegawai Sekretariat KPU/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan.
16. Melaksanakan Sosialisasi penyelenggaraan pemilihan Bupati dan walikota dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kab/Kota kepada masyarakat.
17. Melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan pemilihan berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi.
18. Melakukan evaluasi dan membuat evaluasi laporan penyelenggaraan pemilihan Bupati/Walikota.

19. Menyampaikan hasil pemilihan Bupati/Walikota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab/Kota.
 20. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/kota yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. KPU Kabupaten Soppeng dalam Pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota berkewajiban :
1. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan umum dengan tepat waktu.
 2. Memperlakukan peserta pemilihan umum dan pasangan calon Presiden dan Wakil presiden, calon Gubernur, Bupati dan Walikota secara adil dan setara.
 3. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilihan umum kepada masyarakat.
 4. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 5. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilihan umum kepada KPU melalui KPU Provinsi.
 6. Mengelola, memelihara dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kab/Kota dan lembaga kearsipan Kab/Kota berdasarkan pedoman yang telah ditetapkan oleh KPU dan ANRI.
 7. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 8. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilihan umum kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu.

9. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota.
10. Menyampaikan data hasil Pemilihan umum dari tiap-tiap TPS pada tingkat Kabupaten/Kota kepada peserta pemilihan umum paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di Kabupaten/Kota.
11. Melaksanakan keputusan DKPP, dan melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.

2. Struktur Organisasi

Struktur organisasi KPU Kabupaten Soppeng adalah sebagai berikut :



E. Analisa Perkembangan Strategis

Analisa Strategis yang berpengaruh terhadap perkembangan organisasi KPU Kabupaten Soppeng sesuai dengan kondisi saat ini dan mengkaji kondisi yang diharapkan. Salah satu unsur analisa strategis yaitu kondisi sarana dan prasarana gedung perkantoran yang mana KPU Kabupaten Soppeng sudah memiliki gedung sendiri di Jl. Salotungo. Kelurahan Lalabata Rilau, Kecamatan Lalabata, Kota Watansoppeng.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Laporan Kinerja KPU Kabupaten Soppeng secara mendasar dapat diuraikan sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

IKHTISAR EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama yang sedang dihadapi.

BAB II. PERENCANAAN DAN PENETAPAN KERJA

Dalam bab ini dijelaskan tentang Rencana Strategis, Rencana Kinerja dan Penetapan Kinerja. Disini juga akan disampaikan tujuan, sasaran, strategi program dan kegiatan serta indikator kinerja yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian visi dan misi KPU Kabupaten Soppeng.

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam bab ini diuraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil

BAB IV. PENUTUP

Menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari keberhasilan dan kegagalan dan rencana aksi berupa perbaikan dan penyempurnaan perencanaan, pelaksanaan program/kegiatan dan kebijakan pada priode berikutnya.



BAB 2

PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

1. Rencana Strategis 2020 – 2024

KPU Kabupaten Soppeng telah menerbitkan Rencana Strategis (Renstra) KPU Kabupaten Soppeng Tahun 2020 – 2024 sesuai dengan Keputusan KPU RI Nomor : 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum. Dokumen Renstra ini disusun dengan berpedoman pada Renstra KPU RI 2020 – 2024, dan sekaligus dimaksudkan untuk memberikan kontribusi bagi keberhasilan pencapaian sasaran, agenda dan visi misi KPU.

1. Visi

Visi Komisi Pemilihan Umum adalah *Menjadi penyelenggara pemilihan umum yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan, dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.*

2. Misi Komisi Pemilihan Umum yaitu :

- a. Membangun lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki kompetensi, kredibilitas, dan kapabilitas dalam menyelenggarakan pemilihan umum;
- b. Menyelenggarakan pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, akuntabel, edukatif dan beradab;
- c. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum yang bersih, efisien, dan efektif;
- d. Melayani dan memperlakukan setiap peserta pemilihan umum setara, serta menegakkan peraturan pemilihan umum secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam pemilihan umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis.

3. Tujuan Komisi Pemilihan Umum yaitu :

- a. Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelaksanaan pemilihan umum;
- b. Meningkatkan pemahaman tentang hak dan kewajiban politik rakyat dalam pemilihan umum;
- c. Melaksanakan Undang- Undang di bidang politik secara murni dan konsekwen;
- d. Meningkatkan kesadaran rakyat yang tinggi tentang pemilihan umum yang demokratis;
- e. Melaksanakan pemilihan umum secara LUBER dan JURDIL.

4. Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum yaitu :

Berdasarkan sasaran pokok pembangunan yang tercantum dalam RPJM tersebut, maka sasaran-sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang hendak dicapai selama lima tahun kedepan (2020 - 2024) adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilihan umum;
- b. Meningkatnya Kapasitas Penyelenggaraan Pemilihan umum;
- c. Meningkatnya Kualitas Regulasi Kepemilihan umuman.

5. Indikator Kinerja Utama Komisi Pemilihan Umum yaitu :

- a. Persentase Pemilih Yang Menggunakan Hak Pilihnya Dalam Pemilihan umum atau Pemilihan Serentak;
- b. Persentase Pemilih perempuan yang menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan umum atau Pemilihan Serentak;
- c. Persentase Pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya;
- d. Persentase Pemilih yang Terdaftar dalam DPT yang Menggunakan Hak Pilihnya;
- e. Persentase Pemilih yang Berhak memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih;
- f. Persentase Penyelenggara Pemilihan umum yang terbukti melakukan pelanggaran Pemilihan umum.

2. Rencana Kinerja Tahun 2022

Sebagai tindak lanjut terhadap Renstra KPU Tahun 2020 - 2024, telah ditetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) KPU Kabupaten Soppeng Tahun 2022 sebagaimana disajikan pada Tabel 2.1

Tabel 2.1
RKT KPU Kabupaten Soppeng Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang Demokratis	Persentase penyelenggaraan tahapan Pemilihan tahun 2022 sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100,00%
		Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilihan Tahun 2022	80,00%
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilihan Tahun 2022	80,00%
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilihan Tahun 2022	80,00%
		Persentase Pemilih yang Terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya	80,00%
		Persentase Pemilih yang Berhak memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih	0,5%
2	Terlaksananya Pemilu/ Pemilihan yang Aman, Jujur dan Adil	Persentase Pelaksanaan Pemilihan 2022 tanpa konflik	90,00%
		Persentase Penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang tidak terbukti melakukan pelanggaran Pemilu/Pemilihan	100,00%
		Persentase Sengketa Hukum yang Dimenangkan KPU	100,00%

3. Program Kerja KPU Kabupaten Soppeng tahun 2022

a. Program Dukungan Manajemen (076.01.WA)

Outcome yang diharapkan dari program ini adalah meningkatnya kualitas dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dan kebijakan-kebijakan yang akan dilaksanakan dalam program tersebut adalah :

1. Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Soppeng;
2. Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data;

3. Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran;
 4. Pemeriksaan di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Soppeng.
- b. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi (076.01.CQ)
- Outcome yang diharapkan dari program ini adalah meningkatnya kapasitas dan kredibilitas organisasi penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan kebijakan-kebijakan yang akan dilaksanakan dalam program tersebut adalah:
1. Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Prasarana Pemilu;
 2. Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang - Undangan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu;
 3. Terselenggaranya Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pilkada, Publikasi dan Sosialisasi serta partisipasi Masyarakat dan PAW di wilayah Kabupaten Soppeng.

Tabel 2.2
Program Kerja KPU Kabupaten Soppeng Tahun 2022

NO	PROGRAM KEGIATAN/OUTPUT	KET
1	Program Dukungan Manajemen (076.01.WA)	
2	Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi (076.01.CQ)	



BAB 3

AKUNTABILITAS

KINERJA

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng melaksanakan penyusunan dan menyampaikan Laporan Kinerja guna sebagai evaluasi kinerja dalam satu tahun terakhir guna meningkatkan kinerja tahun berikutnya. Indikator kinerja adalah merupakan gambaran sejauh mana KPU Kabupaten Soppeng telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

A. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2022

Kinerja KPU Kabupaten Soppeng Tahun 2022, pada hakekatnya merupakan suatu bagian dari proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran- sasaran Rencana Strategis 2020 - 2024. Dengan demikian, pencapaian kinerja satuan kegiatan di Tahun 2022 akan merupakan bagian pencapaian sasaran Rencana Strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra. Untuk keperluan penilaian akuntabilitas kinerja, maka dilakukan pengklasifikasian satuan-satuan kerja yang telah dilaksanakan ke elemen-elemen sasaran Rencana Strategis (Renstra).

Dengan cara ini, maka penilaian satuan-satuan kinerja akan dapat mencerminkan kinerja KPU Kabupaten Soppeng secara menyeluruh. Pengukuran tingkat capaian kinerja KPU Kabupaten Soppeng Tahun 2022 dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja, sasaran, dengan realisasinya.

Adapun penilaian berdasarkan laporan kegiatan yang ada dan penilaian subjektif dari masing-masing penanggung jawab kegiatan, dengan skala nilai sebagai berikut :

Tabel 3.1
Pengukuran Capaian Kinerja

NO	RENTANG NILAI	KATEGORI	KETERANGAN
1.	> 100	Sangat Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan telah melampaui target indikator kinerja
2.	91-100	Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai target indikator kinerja
3.	71-90	Cukup Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan telah mendekati target indikator kinerja
4.	51-70	Kurang Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan target indikator kinerja
5.	0-50	Tidak Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan sangat tidak sesuai dengan target indikator kinerja

Penghitungan presentasi capaian kinerja setiap indikator digunakan rumus :

$$\% \text{ Pencapaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

B. Analisis Capaian Kinerja tahun 2022

Pada Tahun 2022, KPU Kabupaten Soppeng telah menetapkan sebanyak 12 (duabelas) indikator kinerja dari 3 (tiga) sasaran strategis yang dituangkan dalam naskah perjanjian kinerja KPU Kabupaten Soppeng. Dari keseluruhan indikator kinerja yang ada, data indikator dalam sasaran strategis dinyatakan berhasil dengan nilai rata-rata mencapai 96,74% atau mencapai target yang ditentukan.

Untuk mewujudkan tujuan dalam rangka memperkuat penyelenggara Pemilihan Umum, serta mendorong penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien, pada Tahun 2022 ditetapkan sasaran strategis sebagai berikut:

1. Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku;
2. Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran KPU Kabupaten Soppeng;
3. Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU;
4. Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Kabupaten Soppeng;
5. Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat di KPU Kabupaten Soppeng;
6. Terselenggaranya Pemilu/Pemilihan Serentak yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif;
7. Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang Tinggi untuk Seluruh Lapisan Masyarakat di Kabupaten Soppeng;
8. Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan;

9. Terlaksananya penetapan Keputusan KPU Kabupaten Soppeng sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya;
10. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip;
11. Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP.

Adapun capaian kinerja KPU Kabupaten Soppeng Tahun 2022 untuk setiap indikator sebagaimana yang telah ditetapkan dapat diuraikan berdasarkan sasaran pada masing- masing tujuan sebagai berikut:

TUJUAN 1

**MEWUJUDKAN
KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN
SOPPENG YANG
MANDIRI,
PROFESIONAL DAN
BERINTEGRITAS**

Sasaran Strategis 1	Indikator	Tar get	Reali sasi	Capai an
Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Persentase Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAK	100 %	100%	100%

Defenisi	Cara Perhitungan	Satuan Ukuran dan Keberhasilan
Pengukuran dalam satuan persen (kumulatif) dari Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAK dengan Seluruh Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN	Laporan Simak BMN yang sesuai data SAK ----- X 100% Seluruh laporan Simak BMN	Satuan : Persen (kumulatif) Ukuran keberhasilan : Meningkatnya laporan Simak BMN yang sesuai data SAK

Sasaran Strategis 2	Indikator	Tar get	Reali sasi	Capai an
Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran KPU Kabupaten Soppeng	Persentase Penyampaian Laporan Pertanggungjawab an Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid	100 %	100%	100%

Defenisi	Cara Perhitungan	Satuan Ukuran dan Keberhasilan
Pengukuran dalam satuan persen (kumulatif) dari Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid dengan Seluruh Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA pada tahun 2022	LPPA yang tepat waktu ----- X 100% Seluruh LPPA tahun 2022	Satuan : Persen (kumulatif) Ukuran keberhasilan : Meningkatnya Laporan Pertanggungjawab an Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang tepat waktu dan valid

Sasaran Strategis 3	Indikator	Tar get	Reali sasi	Capai an
Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Nilai Evaluasi Mandiri atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Soppeng	B	B	90%

Defenisi	Cara Perhitungan	Satuan Ukuran dan Keberhasilan
Pengukuran dalam satuan persen (kumulatif) dari Hasil penilaian mandiri atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Soppeng Tahun 2022 dengan Target Nilai Akuntabilitas	Nilai evaluasi mandiri atas akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Soppeng ----- X 100% Target nilai akuntabilitas	Satuan : Persen (kumulatif) Ukuran keberhasilan : Meningkatnya akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Soppeng tahun 2022

Sasaran Strategis 4	Indikator	Tar get	Reali sasi	Capai an
Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Kabupaten Soppeng	Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten Soppeng	80%	80%	94%

Defenisi	Cara Perhitungan	Satuan Ukuran dan Keberhasilan
Pengukuran dalam satuan persen (kumulatif) dari Hasil evaluasi atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten Soppeng Tahun 2022 dengan Target Nilai Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten Soppeng Tahun 2022	Nilai evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi KPU Kabupaten Soppeng 2022 ----- X 100%	Satuan : Persen (kumulatif) Ukuran keberhasilan : Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi KPU Kabupaten Soppeng 2022

Sasaran Strategis 5	Indikator	Tar get	Reali sasi	Capai an
Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat di KPU Kabupaten Soppeng	Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100 %	100%	100%

Defenisi	Cara Perhitungan	Satuan Ukuran dan Keberhasilan
Pengukuran dalam satuan persen (kumulatif) dari Jumlah permohonan PPID yang ditindaklanjuti sesuai SOP Tahun 2022 dengan Jumlah seluruh permohonan PPID yang ditindaklanjuti Tahun 2022	Jumlah permohonan melalui PPID yang sesuai SOP ----- X 100%	Satuan : Persen (kumulatif) Ukuran keberhasilan : Meningkatnya permohonan melalui PPID yang ditindaklanjuti sesuai SOP

TUJUAN 2

**MENYELENGGARAKAN
PEMILU/PEMILIHAN
SERENTAK YANG
DEMOKRATIS,
TEPAT WAKTU,
EFISIEN, DAN
EFEKTIF**

Sasaran Strategis 6	Indikator	Tar get	Reali sasi	Capai an
Terselenggaranya Pemilu/Pemilihan Serentak yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif	Persentase tahapan yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Soppeng yang tepat waktu dan sesuai jadwal	100 %	100%	100%

Defenisi	Cara Perhitungan	Satuan Ukuran dan Keberhasilan
Pengukuran dalam satuan persen (kumulatif) dari Tahapan yang dilaksanakan dengan tepat waktu dan sesuai jadwal dengan seluruh tahapan yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Soppeng	$\frac{\text{Tahapan yang tepat waktu dan sesuai dengan jadwal}}{100\%} \times \text{Seluruh tahapan yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Soppeng}$	Satuan : Persen (kumulatif) Ukuran keberhasilan : Meningkatnya tahapan yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Soppeng yang tepat waktu dan sesuai jadwal

Sasaran Strategis 7	Indikator	Tar get	Reali sasi	Capai an
Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang Tinggi untuk Seluruh Lapisan Masyarakat di Kabupaten Soppeng	Persentase pendidikan pemilih di Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, Daerah rawan Konflik/Bencana, dan atau Daerah	100 %	100%	100%

dengan Partisipasi Rendah

Defenisi	Cara Perhitungan	Satuan Ukuran dan Keberhasilan
Pengukuran dalam satuan persen (kumulatif) dari Pendidikan pemilih yang diselenggarakan dengan seluruh target Pendidikan pemilih yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Soppeng	Pendidikan pemilih yang dilaksanakan tahun 2022 ----- X 100% Pendidikan pemilih yang ditargetkan tahun 2022	Satuan : Persen (kumulatif) Ukuran keberhasilan : Meningkatnya pendidikan pemilih di daerah potensi pelanggaran pemilu, rawan konflik/bencana, dan/atau daerah dengan partisipasi masyarakat rendah

Sasaran Strategis 8	Indikator	Tar get	Reali sasi	Capai an
Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase pemutakhiran Data Pemilih yang dilaksanakan secara Tepat Waktu	100 %	100%	100%

Defenisi	Cara Perhitungan	Satuan Ukuran dan Keberhasilan
Pengukuran dalam satuan persen (kumulatif) dari Pemutakhiran data pemilih yang diselenggarakan dengan tepat waktu dengan seluruh pemutakhiran data pemilih yang diselenggarakan oleh	Kegiatan PDPB yang tepat waktu ----- X 100% Seluruh kegiatan PDPB tahun 2022	Satuan : Persen (kumulatif) Ukuran keberhasilan : Meningkatnya pemutakhiran data pemilih berkelanjutan yang dilaksanakan secara tepat waktu



KPU Kabupaten
Soppeng

Sasaran Strategis 9	Indikator	Tar get	Reali sasi	Capai an
Terlaksananya penetapan Keputusan KPU Kabupaten Soppeng sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya	Keputusan KPU Kabupaten Soppeng yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU	100 %	100%	100%

Defenisi	Cara Perhitungan	Satuan Ukuran dan Keberhasilan
		Satuan : Persen (kumulatif)
Pengukuran dalam satuan persen (kumulatif) dari Keputusan KPU yang tepat waktu dan sesuai regulasi dengan seluruh Keputusan KPU Kabupaten Soppeng Tahun 2022	Keputusan KPU yang tepat waktu ----- X 100% Seluruh Keputusan KPU Kabupaten Soppeng tahun 2022	Ukuran keberhasilan : Meningkatnya Keputusan KPU Kabupaten Soppeng yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU RI

Sasaran Strategis 10	Indikator	Tar get	Reali sasi	Capai an
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Persentase Pengelolaan Arsip Inaktif pada KPU Kabupaten Soppeng yang dikelola Sesuai Aturan Kearsipan	100 %	100%	100%

Defenisi	Cara Perhitungan	Satuan Ukuran dan Keberhasilan
----------	------------------	--------------------------------

Pengukuran dalam satuan persen (kumulatif) dari Pengelolaan Arsip Inaktif KPU yang sesuai aturan kearsipan dengan seluruh pengelolaan arsip KPU Kabupaten Soppeng	Pengelolaan arsip <i>inactive</i> yang sesuai aturan kearsipan ----- X 100% Seluruh pengelolaan arsip KPU Kabupaten Soppeng	Satuan : Persen (kumulatif) Ukuran keberhasilan : Meningkatnya Pengelolaan arsip <i>inactive</i> pada KPU Kabupaten Soppeng yang dikelola sesuai aturan kearsipan
---	---	--

Sasaran Strategis 11	Indikator	Tar get	Reali sasi	Capai an
Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP	Presentase Penyelenggaraan SPIP KPU Kabupaten Soppeng yang terlaksana secara Tepat Waktu dan Efektif	100 %	100%	100%

Defenisi	Cara Perhitungan	Satuan Ukuran dan Keberhasilan
Pengukuran dalam satuan persen (kumulatif) dari Penyelenggaraan SPIP yang tepat waktu dengan seluruh Penyelenggaraan SPIP KPU Kabupaten Soppeng Tahun 2022	SPIP yang tepat waktu ----- X 100% Seluruh penyelenggaraan SPIP KPU Kabupaten Soppeng 2022	Satuan : Persen (kumulatif) Ukuran keberhasilan : Meningkatnya penyelenggaraan SPIP KPU Kabupaten Soppeng yang terlaksana secara tepat waktu dan efektif

KPU Kabupaten Soppeng secara umum dapat mencapai target kinerja sebagaimana telah ditetapkan pada Tahun 2022. Analisis dan evaluasi capaian kinerja KPU Kabupaten Soppeng pada Tahun 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku dengan indikator Presentase Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAK

Pengelolaan BMN pada KPU Kabupaten Soppeng dimaksudkan untuk menjamin terlaksananya tertib administrasi dan tertib pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) dan terciptanya transparansi, profesionalitas dan akuntabilitas Barang Milik Negara. Dan juga untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan menciptakan nilai tambah dalam pengelolaan BMN.

Lingkup pengelolaan BMN di KPU Kabupaten Soppeng mencakup perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, penatausahaan, pembinaan serta pengawasan dan pengendalian. Proses tersebut merupakan siklus yang lebih terperinci dengan didasarkan pada keuangan negara dalam konteks yang lebih luas. BMN harus dikelola dengan tertib secara administratif, fisik, dan hukum. Pengelolaan BMN secara tertib administrasi, tertib fisik dan tertib hukum sebagai upaya pertanggungjawaban KPU Kabupaten Soppeng sebagai instansi pemerintah yang diberikan kuasa untuk menggunakan BMN.

2. Sasaran Strategis Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran KPU Kabupaten Soppeng dengan Indikator Persentase Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid

Indikator ini sangat penting dikarenakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik merupakan suatu tuntutan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tata pemerintahan yang baik (*good governance*) antara lain tercermin dari adanya pengelolaan keuangan pemerintah yang transparan dan akuntabel.

KPU Kabupaten Soppeng secara terus menerus melakukan berbagai upaya pembaharuan dalam pengelolaan keuangan seperti penataan kelembagaan, pembenahan sistem dan prosedur serta peningkatan profesionalisme sumber daya manusia di bidang keuangan. Pembaharuan di bidang keuangan

mencakup berbagai aspek yaitu perencanaan, penganggaran, perbendaharaan, akuntansi, pertanggungjawaban, dan pengawasan. Berdasarkan Keputusan KPU Nomor 506/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum harus menggunakan aplikasi SIMONIKA (Sistem Informasi dan Monitoring Keuangan).

3. Sasaran Strategis Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU dengan indikator Nilai Evaluasi Mandiri atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Soppeng

KPU sebagai lembaga pemerintah yang akuntabel harus terus meningkatkan kualitasnya dan sejalan dengan prinsip-prinsip *good governance* dan *clean governance*, KPU selalu berupaya untuk menyajikan laporan akuntabilitas kinerja sesuai dengan aturan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) melakukan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang bertujuan meningkatkan akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*) untuk perbaikan kinerja yang akan datang.

Penilaian indikator tersebut, dapat menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil. Pelaksanaan evaluasi terhadap Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Soppeng

4. Sasaran Strategis Terwujudnya Reformasi Birokrasi dengan indikator Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten Soppeng

KPU Kabupaten Soppeng belum melaksanakan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) sehingga Evaluasi dilaksanakan secara mandiri. Indeks Reformasi KPU Kabupaten Soppeng telah memenuhi target yang telah ditetapkan sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Capaian Indeks Reformasi Birokrasi adalah 80%.

5. Sasaran strategis meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat dengan indikator persentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP

Keterbukaan Informasi Publik merupakan jaminan hukum bagi setiap orang untuk memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 F, yang menyebutkan, bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Keberadaan UU No. 14 tahun 2008 tentang Pelayanan Informasi Publik, sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik; (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/ proporsional, dan cara sederhana. Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng di dukung berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 88/Kpts/KPU/tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor : 87/Kpts/KPU/tahun 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan dokumentasi Komisi Pemilihan Umum , Peraturan komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2010 tentang Standar layanan Informasi Publik serta Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar layanandan prosedur Penyelesaian sengketa Informasi Pemilihan Umum.

Peraturan ini bertujuan untuk (1) memberikan standar bagi badan publik dalam melaksanakan pelayanan informasi publik; (2) meningkatkan pelayanan informasi publik di lingkungan badan publik untuk menghasilkan layanan informasi publik yang berkualitas; (3) menjamin pemenuhan hak warga Negara untuk memperoleh akses informasi publik; dan (4) menjamin terwujudnya tujuan penyelenggaraan keterbukaan informasi sebagaimana diatur dalam UU No. 14 tahun 2008 tentang Pelayanan Informasi Publik. Dengan membuka akses publik terhadap informasi diharapkan badan publik dalam hal ini KPU Kabupaten Soppeng termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya, khususnya pelayanan informasi tentang kepemiluan yang dikelola oleh KPU Kabupaten Soppeng.

Dengan demikian, hal itu dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), dan terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*).

6. Sasaran strategis terselenggaranya Pemilu/Pemilihan Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif dengan indikator Persentase tahapan yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Soppeng yang tepat waktu dan sesuai jadwal

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyelenggara Pemilu/Pemilihan, KPU Kabupaten Soppeng wajib untuk memastikan dan menerapkan agar seluruh tahapan yang telah ditetapkan dalam Peraturan KPU dapat dilaksanakan dengan baik dan sesuai jadwal dan Ketentuan yang Berlaku.

Penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2020 yang dilaksanakan ditengah situasi penyebaran wabah penyakit yang diakibatkan oleh Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) menjadi catatan dalam sejarah perkembangan demokrasi di Indonesia khususnya di Kabupaten Soppeng. Munculnya Sebagian pihak yang pesimis akan suksesnya penyelenggaraan Pemilihan tersebut dikaitkan dengan akan rendah partisipasi masyarakat, KPU

Kabupaten Soppeng tetap menjalankan tugasnya secara professional dengan menerapkan protokol kesehatan dalam kegiatan yang ditetapkan.

Secara umum, dapat dikatakan seluruh tahapan sebagaimana ketentuan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2010 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku.

7. Sasaran Strategis, Kepemiluan dan Demokrasi yang Tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Soppeng dengan indikator Persentase pendidikan pemilih di Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, daerah rawan konflik/bencana, dan atau daerah dengan partisipasi rendah masyarakat rendah di kabupaten Soppeng

Dalam rangka mewujudkan Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang Tinggi untuk Seluruh Lapisan Masyarakat di Kabupaten Soppeng sekaligus persiapan pelaksanaan Program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan, KPU Kabupaten Soppeng telah melaksanakan serangkaian proses. Menindaklanjuti Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 290/PP.06-Kpt/O6/KPU/IV/2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

KPU Kabupaten Soppeng memulai dengan pembahasan dalam rapat pleno untuk pelaksanaan program tersebut. KPU Kabupaten Soppeng telah memetakan prioritas Lokus kegiatan Program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan di lingkup Kabupaten Soppeng. Hal ini dilaksanakan sebagaimana intruksi KPU Provinsi Sulawesi Selatan sesuai kewenangannya dalam pelaksanaan Program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan.

8. Sasaran Strategis Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan dengan indikator Persentase pemutakhiran Data Pemilih yang dilaksanakan secara Tepat Waktu

Untuk menjalankan Pemilu yang demokratis, KPU berupaya untuk mendaftarkan seluruh penduduk yang memenuhi syarat sebagai pemilih dalam Pemilu/Pemilihan yang sedang berlangsung, sehingga hak dasar warga negara Indonesia berdasarkan konstitusi untuk memilih dapat terpenuhi.

Berdasarkan ketentuan Surat Edaran Plt. Ketua KPU RI Nomor. 366/PL.02-SD/01/KPU/IV/2022 tanggal 21 April 2022 perihal Perubahan Surat Ketua KPU RI Nomor. 132/PL.02-SD/01/KPU/II/2022 perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2022 dan juga dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan. KPU mengukur Sasaran Strategis Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan melalui Persentase pemutakhiran Data Pemilih yang dilaksanakan secara Tepat Waktu.

KPU Kabupaten melaksanakan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan setiap bulan dan dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan. Dalam proses Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan KPU Kabupaten Soppeng melaksanakan kerja sama dengan Instansi lain terkait Data kependudukan yang menjadi dasar KPU Kabupaten Soppeng dalam memutakhirkan Data Pemilih.

Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Di Kabupaten Soppeng dilaksanakan setiap bulan sedangkan Rapat Koordinasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan bersama instansi lain dilaksanakan setiap Triwulan. Capaian kinerja dari Sasaran Strategis terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan dengan indikator Persentase pemutakhiran Data Pemilih yang dilaksanakan secara Tepat Waktu dapat tercapai 100%.

- 9. Sasaran Strategis Terlaksananya penetapan Keputusan KPU Kabupaten Soppeng sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya dengan indikator Persentase Keputusan KPU Kabupaten Soppeng yang disusun**

dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU

Sasaran dan indikator ini ditetapkan pada Rencana Strategis KPU Kabupaten Soppeng Tahun 2020-2024. KPU Kabupaten Soppeng bertekad dalam penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang berkualitas ditunjukkan dengan kesiapan regulasi yang mengatur pelaksanaannya. Capaian kinerja Sasaran Strategis adalah terlaksananya penetapan Keputusan KPU Kabupaten Soppeng sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya dengan indikator Persentase Keputusan KPU Kabupaten Soppeng yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU pada tahun 2022 dapat tercapai 100%.

10. Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip dengan indikator Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip

Sasaran dan indikator ini ditetapkan pada Rencana Strategis KPU Kabupaten Soppeng Tahun 2020-2024. Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pilkada perlu dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Pertanggungjawaban tersebut dilaksanakan sesuai asas keterbukaan dengan melaksanakan sebuah sistem/tata kelola yang mengarah kepada suatu bentuk perlindungan dan penyelamatan arsip, baik itu arsip substantif dan fasilitatif non kepegawaian dan non keuangan KPU Kabupaten Soppeng, ataupun arsip kepegawaian dan keuangan yang disajikan kepada masyarakat.

Arsip Pemilu yang merupakan arsip substantif dan fasilitatif non kepegawaian dan non keuangan KPU Kabupaten Soppeng menjadi sebuah data dan dokumen yang sangat berharga, serta dapat diolah dan dimanfaatkan kembali oleh publik. Inventarisasi dan pengelolaan arsip Pemilu merupakan salah satu upaya KPU Kabupaten Soppeng untuk meningkatkan pelayanan PPID.

Arsip Substantif dan Fasilitatif Non Kepegawaian dan Non Keuangan KPU Kabupaten Soppeng, bermaterikan tentang arsip-arsip tahapan

penyelenggaraan Pemilu. Arsip Kepegawaian dan Keuangan, adalah arsip yang tercipta dalam rangka perjalanan karir PNS yang tercipta dalam proses pembinaan kepegawaian oleh pejabat yang berwenang dan arsip yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan/ fiskal yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban. Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Jadwal Retensi Arsip Kepegawaian Dan Keuangan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, jadwal retensi arsip adalah daftar yang dipergunakan sebagai pedoman penyusutan arsip, yang paling kurang berisi informasi jenis arsip, retensi arsip, dan keterangan yang berisi rekomendasi tentang penetapan suatu jenis arsip akan dimusnahkan, dipermanenkan, atau dinilai kembali. Penyusutan arsip/dokumen pemilu dilakukan sesuai dengan jadwal retensi arsip tersebut.

Di dalam jadwal retensi arsip tercantum jangka waktu simpan (retensi) aktif dan inaktif. Retensi arsip aktif adalah jangka waktu penyimpanan arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi dan/atau terus menerus di unit pengolah untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi. Sedangkan retensi arsip inaktif merupakan jangka waktu penyimpanan arsip yang frekuensi penggunaannya telah menurun dan disimpan di unit kearsipan sampai dengan dimusnahkan atau diserahkan ke lembaga kearsipan.

Selain itu, ada keterangan musnah, permanen dan dinilai kembali. Keterangan musnah untuk menilai apakah arsip tersebut sudah dapat dimusnahkan, karena sudah tidak memiliki nilai guna atau akan diserahkan kepada lembaga kearsipan. Keterangan permanen untuk informasi yang menyatakan bahwa suatu jenis arsip memiliki nilai guna sekunder atau permanen, wajib diserahkan kepada lembaga kearsipan sebagai bukti pertanggungjawaban nasional sesuai dengan lingkup fungsi dan tugas masing-masing organisasi. Sedangkan untuk keterangan dinilai kembali adalah informasi yang menyatakan suatu arsip belum ditentukan nasib akhirnya apakah musnah atau permanen sehingga perlu penilaian dan pengkajian kembali.

KPU Kabupaten Soppeng telah melakukan retensi aktif maka dapat melakukan kegiatan penyusutan arsip, yaitu pengurangan jumlah arsip dengan cara pemindahan arsip inaktif dari unit pengolah ke unit kearsipan, pemusnahan arsip yang tidak memiliki nilai guna, dan penyerahan arsip statis kepada lembaga kearsipan. Tetapi proses pemusnahan tersebut juga harus melalui beberapa prosedur yang sudah diatur dalam perundang-undangan dan peraturan bersama. Hasil dari kegiatan ini akan memudahkan KPU Kabupaten Soppeng untuk menata dan mengelola arsip/dokumen Pemilu tersebut karena sudah ada pemetaan yang jelas terhadap arsip/dokumen Pemilu. Hasil tata kelola arsip/dokumen pemilu dapat dijadikan sebagai referensi dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pilkada selanjutnya. Selain itu dapat dijadikan sumber data bagi masyarakat umum yang memerlukan untuk kepentingan akademis maupun kepentingan yang berguna lainnya.

11. Sasaran strategis meningkatnya penyelenggaraan SPIP dengan indikator Persentase Penyelenggaraan SPIP KPU Kabupaten Soppeng yang terlaksana secara Tepat Waktu dan Efektif

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), yaitu pelaksanaan pengendalian intern dengan sistem artinya pengendalian bukan dari orang, akan tetapi oleh sistem atau metode, diawasi bukan oleh orang tapi oleh sistem dan metode yang dibuat juga. Untuk dapat memperbaiki atau meningkatkan kualitas akuntabilitas dan menciptakan tata kelola menuju *good governance*, maka SPIP merupakan pilar yang sangat penting untuk segera dibangun dan diterapkan oleh instansi vertikal khususnya di KPU Kabupaten Soppeng.

Hal tersebut dapat tercapai apabila seluruh tingkat pimpinan dan penyelenggara pengendalian dapat melaksanakan kegiatan secara efektif dan efisien di seluruh Instansi masing-masing, "Setiap pimpinan instansi vertikal wajib menciptakan dan memelihara lingkungan dalam keseluruhan



organisasi yang menimbulkan perilaku positif dan mendukung terhadap pengendalian intern dan manajemen yang sehat". Dalam rangka melaksanakan Peraturan KPU No. 17 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, KPU Kabupaten Soppeng telah melaksanakan kegiatan SPIP selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022.

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan KPU Kabupaten Soppeng dilaksanakan setiap bulan, dan di laporkan kepada KPU Republik Indonesia melalui KPU Provinsi Sulawesi Selatan. Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP dengan indikator Presentase Penyelenggaraan SPIP KPU Kabupaten Soppeng yang terlaksana secara Tepat Waktu dan Efektif dapat tercapai 100%.



BAB 4 PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja KPU Kabupaten Soppeng Tahun 2022 merupakan wujud akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Soppeng dalam menjalankan tugasnya. Sesuai arah kebijakan dalam menjalankan tugas, program dan kegiatannya KPU berpedoman pada tujuan, sasaran, dan program kerja yang berdasarkan pada Renstra KPU tahun 2020-2024 dan Renstra KPU Kabupaten Soppeng tahun 2020-2024, Rencana Kinerja (Renja) 2022, Penetapan Kinerja, Perjanjian Kinerja tahun 2022.

KPU Kabupaten merupakan unsur entitas akuntabilitas kinerja yang berkewajiban dalam penyusunan LAKIP setiap tahunnya. Laporan Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Soppeng Tahun 2022 menyajikan berbagai pencapaian kinerja yang ditunjukkan oleh KPU Kabupaten Soppeng tahun anggaran 2022. Berbagai capaian strategis, program/kegiatan tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran program/kegiatan. Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum ada yang belum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Disisi lain ada sasaran kegiatan yang dapat tercapai kinerja sarannya.

Dalam tahun 2022, KPU Kabupaten Soppeng menetapkan sebanyak 11 (sebelas) sasaran startegis dengan 11 (sebelas) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Penetapan Kinerja/Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang ingin dicapai. Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sasaran tersebut, menghasilkan rata-rata capaian kinerja sebesar 96,74%. Secara umum telah mencapai nilai dalam kisaran > 80 - 100 yang termasuk dalam Interpretasi "berhasil". Laporan Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Soppeng Tahun 2022 diharapkan menjadi sumber informasi dalam penentuan kebijakan penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan selanjutnya khususnya di Kabupaten Soppeng.

B. Saran

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Soppeng berdasarkan hasil pengukuran dan evaluasi serta analisis kinerja pencapaian sasaran dan kegiatan, ada beberapa hal yang disarankan antara lain sebagai berikut :

1. Perlunya dukungan supervisi KPU Provinsi Sulawesi Selatan maupun KPU Republik Indonesia guna penyelesaian terhadap permasalahan yang timbul terkait pelaksanaan tugas KPU Kabupaten Soppeng.
2. Perlunya peningkatan kerja sama dengan instansi/stakeholder terkait dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.
3. Perlu adanya dukungan sarana dan prasarana kerja yang memadai guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.
4. Kualitas SDM secara bertahap perlu ditingkatkan terkait pelaksanaan tugas diantaranya: diklat pengadaan barang dan jasa, pelatihan tentang pengelolaan keuangan, pelatihan tentang Pemilu, pelatihan tentang protokoler, pelatihan tentang produk hukum dan penyelesaian sengketa hukum, bimtek tentang penyusunan Renja dan LAKIP versi KPU agar SDM yang ada memiliki cara pandang yang sama, serta pelatihan/bimtek kegiatan lainnya.

Demikian laporan kinerja Tahun 2022 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/kinerja berikutnya.

Watansoppeng, 17 Januari 2023

Komisaris Pemilihan Umum
Kabupaten Soppeng

Setia

Muhammad Hasbi





LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA KPU KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2022

**PERJANJIAN
KINERJA**

TAHUN 2022

**KOMISI
PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOPPENG
KPU & SEKRETARIAT**



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Muhammad Hasbi**

Jabatan : Ketua KPU Kabupaten Soppeng

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Watansoppeng, 24 Januari 2022

KPU Kabupaten Soppeng

Ketua



Muhammad Hasbi

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KPU KABUPATEN SOPPENG

Unit Organisasi : **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng**
Alokasi Anggaran : **Rp. 3.348.906.000**
Tahun Anggaran : **2022**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang Demokratis	Persentase KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%
		Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	80%
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	80%
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	80%
		Persentase Pemilih yang Terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya	80%
2.	Terlaksananya Pemilu/ Pemilihan yang Aman, Jujur dan Adil	Persentase KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan tanpa konflik	100%
		Persentase Penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang terbukti melakukan pelanggaran Pemilu/Pemilihan	0%
		Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU	100%
3.	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilu/Pemilihan	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B
		Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP
		Indeks Reformasi Birokrasi	80%
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%

- | | | |
|--|-----|---------------|
| 1. Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi | Rp. | 225.360.000 |
| 2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Rp. | - |
| 3. Program Dukungan Manajemen | Rp. | 3.123.546.000 |

Watansoppeng, 24 Januari 2022

KPU Kabupaten Soppeng

Ketua

Muhammad Hasbi



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG

Jalan Salotungo, No. Watansoppeng

Telp (0484) 23496

Fax (0484) 23495

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Mansyur**

Jabatan : Sekretaris KPU Kabupaten Soppeng

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Muhammad Hasbi**

Jabatan : Ketua KPU Kabupaten Soppeng

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami sebagai Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan dan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Watansoppeng, 24 Januari 2022

Pihak Kedua
Ketua KPU Kabupaten Soppeng

Muhammad Hasbi

Pihak Pertama
Sekretaris KPU Kabupaten Soppeng

Mansyur

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SOPPENG

Unit Organisasi : Sekretariat KPU Kabupaten Soppeng
Alokasi Anggaran : Rp. 3.348.906.000
Tahun Anggaran : 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya data pemilih yang terkini	Persentase KPU Kabupaten/Kota yang memutakhirkan data pemilih tepat waktu	100%
2.	Terwujudnya Tahapan Pemilu/ Pemilihan sesuai Jadwal	Persentase KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan Jadwal	100%
3.	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan	Persentase satker yang mendistribusikan logistik Pemilu/ Pemilihan secara tepat sasara, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu dan tepat waktu	100%
4.	Meningkatnya kapasitas SDM yang Berkompeten	Persentase Kesesuaian Kompetensi Pegawai terhadap Standar Kompetensi	90%
5.	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas	Persentase tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	50%
6.	Tersusunnya Rancangan Peraturan dan Keputusan KPU serta Pendokumentasian Informasi Hukum sesuai Peraturan Perundang- undangan	Persentase Rancangan Keputusan yang disusun dan diharmonisasi dengan Tepat Waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	100%
7.	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU	WTP
		Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja	B
		Nilai Evaluasi Atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU	80%
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%

- | | | |
|--|-----|---------------|
| 1. Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi | Rp. | 225.360.000 |
| 2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Rp. | - |
| 3. Program Dukungan Manajemen | Rp. | 3.123.546.000 |

Watansoppeng, 24 Januari 2022

Pihak Kedua
Ketua KPU Kabupaten Soppeng

Muhammad Hasbi

Pihak Pertama
Sekretaris KPU Kabupaten Soppeng

Mansyur